



SANGADI MATAINDO
KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN DESA MATAINDO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PADA
KAWASAN KORIDOR TANJUNG BINEREAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SANGADI MATAINDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan koridor tanjung binerean, perlu melestarikan dan menjaga sumber daya alam dan ekosistem hayati pada kawasan koridor tanjung binerean;
- b. bahwa pelestarian sumber daya alam dan ekosistem hayati pada tanjung binerean dapat dilaksanakan melalui kegiatan pertanian dan pengelolaan perairan yang ramah lingkungan pada kawasan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Desa Mataindo tentang Kewenangan Desa, Desa memiliki kewenangan tentang pemanfaatan sumber daya alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Kawasan koridor tanjung binerean;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan...Tahun...tentang Pembentukan Desa Mataindo Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2);
4. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mataindo Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATAINDO
dan
SANGADI MATAINDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PADA KAWASAN KORIDOR TANJUNG BINEREAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Desa adalah Desa Mataindo.
3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, baik dalam bentuk bagian-bagiannya maupun hasil dari padanya yang dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
9. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara.

10. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
11. Kawasan Tanjung Binerean adalah kawasan koridor satwa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Kawasan Koridor Satwa dilakukan melalui:

- a. pengelolaan pertanian; dan
- b. pengelolaan perairan.

BAB III PENGELOLAAN PERTANIAN

Pasal 3

Pengelolaan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimaksudkan untuk mewujudkan:

- a. keseimbangan ekosistem; dan
- b. kelestarian Sumber Daya Alam Hayati; dan
- c. Kesejahteraan Petani.

Pasal 4

Pengelolaan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pembukaan lahan baru untuk pertanian;
- b. fasilitasi penyediaan benih lokal, bersertifikasi ramah lingkungan, atau varietas unggul untuk mengurangi ketergantungan pada varietas yang memerlukan input tinggi;
- c. pengelolaan hasil secara kolektif dengan prioritas pada pasar lokal;
- d. penggunaan pupuk berbahan dasar sampah organik;
- e. pengendalian hama dan penyakit secara terpadu;
- f. penerapan sistem rotasi tanaman;
- g. perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan; dan
- h. inovasi pertanian dengan pengaturan pola tanam pertanian terpadu atau agroforestri.
- i. penyediaan alat-alat pertanian;
- j. pengelolaan hasil panen melalui Bumdes;
- k. pembukaan akses jalan pertanian tanpa merusak ekosistem;
- l. pedampingan dari pihak terkait mulai dari pra panen sampai dengan pasca panen;
- m. pembentukan produk usaha pertanian;

Pasal 5

Pembukaan lahan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan Sumber Daya Alam Hayati.

Pasal 6

Fasilitasi penyediaan benih lokal, bersertifikasi ramah lingkungan, atau varietas unggul untuk mengurangi ketergantungan pada varietas yang memerlukan input tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan/atau dengan pihak lain.

Pasal 7

Pengelolaan hasil secara kolektif dengan prioritas pada pasar lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui kerja sama antarpetani dengan jenis tanaman yang sama.

Pasal 8

Penggunaan pupuk berbahan dasar sampah organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui fasilitasi oleh Pemerintah Desa atau upaya swadaya oleh petani.

Pasal 9

Pengendalian hama dan penyakit secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan cara penggunaan pestisida nabati.

Pasal 10

Penerapan sistem rotasi tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan melalui penggantian jenis tanaman pada setiap musim tanam.

Pasal 11

Perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan melalui pencegahan alih fungsi lahan pertanian untuk peruntukkan lainnya.

Pasal 12

Inovasi pertanian dengan pola tanam pertanian terpadu atau agroforestri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilakukan melalui sistem usaha tani yang mengombinasikan antara tanaman pertanian dan tanaman kehutanan untuk meningkatkan keuntungan serta memberikan nilai tambah.

BAB IV PENGELOLAAN PERAIRAN

Pasal 13

Pengelolaan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk mewujudkan:

- a. keseimbangan ekosistem laut; dan
- b. kelestarian Sumber Daya Alam Hayati.
- c. Kesejahteraan Nelayan.

Pasal 14

Pengelolaan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi penyediaan kebutuhan alat tangkap nelayan yang ramah lingkungan;
- b. pelatihan kepada nelayan terkait penggunaan alat tangkap;
- c. pencegahan penggunaan racun ikan, bom, pukot harimau yang dapat merusak biota laut;
- d. budi daya ikan; dan
- e. pelestarian tanaman bakau.
- f. penyediaan fasilitas bagi para nelayan;
- g. pelestarian terumbu karang;
- h. pembangunan tambatan perahu;
- i. pembangunan pabrik es;
- j. penambahan personil WCS di wilayah desa binaan guna fasilitasi dan penyuluhan berkelanjutan;
- k. pembangunan industri garam laut;

Pasal 15

Fasilitasi penyediaan kebutuhan alat tangkap nelayan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau dengan pihak lain.

Pasal 16

Pelatihan kepada nelayan terkait penggunaan alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan.

Pasal 17

Pencegahan penggunaan racun ikan, bom, dan pukot harimau yang dapat merusak biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui sosialisasi kepada nelayan.

BAB V HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa berhak:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan lahan pertanian dan pengelolaan perairan sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dan kewenangan Desa;
 - b. melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Kawasan Koridor Tanjung Binerean;
 - c. melaksanakan fasilitasi terkait sosialisasi jenis hewan yang dilindungi; dan
 - d. menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran dalam pengelolaan lahan pertanian dan pengelolaan perairan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sangadi membentuk tim pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Kawasan Koridor Tanjung Binerean.

Pasal 19

Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam Pelindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Kawasan Koridor Tanjung Binerean meliputi:

- a. jaminan keberlangsungan ekosistem di Kawasan Tanjung Binerean;
- b. penyediaan fasilitas dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian dan pengelolaan perairan;
- c. pengembangan program pelestarian lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif;
- d. pemberian bantuan yang mendukung pengelolaan lahan pertanian dan pengelolaan perairan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- e. melaksanakan fasilitasi pelatihan terkait pengelolaan lahan pertanian dan pengelolaan perairan sesuai kemampuan keuangan Desa;
- f. melaksanakan fasilitasi penyediaan media yang dapat digunakan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas satwa liar di perkebunan masyarakat sesuai kemampuan keuangan Desa; dan
- g. melaksanakan sosialisasi terkait informasi mengenai upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas satwa liar di perkebunan masyarakat.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 20

Dalam melaksanakan Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Kawasan Koridor Tanjung Binerean, masyarakat berhak:

- a. memanfaatkan sumber daya alam di Kawasan Tanjung Binerean secara adil dan berkelanjutan;
- b. mendapatkan informasi dan pendampingan terkait pengelolaan lahan pertanian dan pengelolaan perairan;
- c. memberikan saran terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam kepada Pemerintah Desa; dan
- d. mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan lahan pertanian dan pengelolaan perairan.

Pasal 21

Tanggung jawab masyarakat dalam Perlindungan Dan pemanfaatan sumber daya alam di Kawasan Koridor Tanjung Binerean yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan Perlindungan Dan pemanfaatan sumber daya alam di Kawasan Koridor Tanjung Binerean dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem kawasan;
- b. melaporkan setiap kegiatan yang melanggar hukum kepada Pemerintah Desa atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berperan aktif dalam upaya menjaga keberlanjutan Kawasan Koridor Tanjung Binerean.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mataindo

Ditetapkan di Mataindo
pada tanggal 19 November 2025


SANGADI MATAINDO



RIDWAN

Diundangkan di Mataindo
pada tanggal 19 November 2025

Plt. SEKRETARIS DESA MATÀINDO,



LEMBARAN DESA MATAINDO TAHUN 2025 NOMOR 4.